



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. Bahwa keberadaan Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo sangat diperlukan sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat demi penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat ;

b. Bahwa Partai Politik di kabupaten Sidoarjo perlu didorong dan diberdayakan agar makin mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan mandiri ;

c. Bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo .
- e. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo .
- f. Partai Politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik ;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan tidak melebihi besarnya bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi ;
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk setiap kursi sebesar Rp. 20.950.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati ;

- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah ;
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ;
- (4) Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima ;
- (2) Tata cara penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati setelah diaudit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

~~SEKRETARIS DAERAH~~

Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;